



PUTUSAN

0 Nomor 77/Pdt.G/2012/PTA.JK

1 BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

2 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

3 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

4 PEMBANDING, Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Barat, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Samaruddin R. Manulang,SH & Rekan advokat/Pengacara pada SESA Law Firm yang beralamat di Jalan Sukarjo Wiryopranoto No. 4 GB Gambir, Jakarta Pusat 10120, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 29 Maret 2012 Nomor 55/SK/2012/PAJB, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

5 M e l a w a n

6 TERBANDING, Umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Jakarta Barat, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Kores Tambunan,SH, Mangasi Harianja,SH, Yeyet Nurhayati, SH,. Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Kores Tambunan-Chairun Amalia & Patners yang berkantor di Jl. Cikini Raya No. 91.E Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 11 April 2012 Nomor 60/SK/2012/PAJB, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut: -----

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;-----

7 TENTANG DUDUKNYA PERKARA

15 hal 1 dari 8 hal. Put. No. 77/Pdt.G/2012/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian sebagaimana tercantum dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 331/Pdt.G/2011/PAJB. tanggal 15 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

8 MENGADILI

I Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi Penggugat ;-----

II Dalam Pokok Perkara

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke Verklaard) ;-----
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.416.000., (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat bahwa Penggugat pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2012 telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 331/Pdt.G/2011/PAJB. tanggal 15 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1433 H. permohonan banding mana secara patut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 10 April 2012;

Bahwa berdasarkan surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor : W9-A/1294/Hk.05/V/2012, tanggal 30 Mei 2012 Perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register perkara Banding Nomor 77/Pdt.G/2012/PTA.JK, tanggal 23 Mei 2012; -----

Membaca dan memperhatikan memori banding dari Penggugat/ Pembanding, yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 April 2012, yang menerangkan pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding; -----

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding tertanggal 16 Mei 2012, yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat, pada tanggal 16 Mei 2012, yang menerangkan pihak Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah disampaikan surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) masing-masing dengan surat Nomor 331/Pdt.G/2011/PA.JB. tanggal 13 April 2012 dan tanggal 02 Mei 2012; -----

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor W9-A/1553/Hk.05/V/2012, tanggal 21 Mei 2012 ternyata Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage);

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor W9-A/1429/Hk.05/V/2012, tanggal 07 Mei 2012, bahwa Terbanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat pada tanggal 29 Maret 2012 dan Pembanding/Penggugat pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 331/Pdt.G/2011/PAJB. tanggal 15 Maret 2012, hadir di persidangan, maka pengajuan permohonan banding Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu banding, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan tingkat banding agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memeriksa ulang pokok perkara antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, serta akan memeriksa dan mempertimbangkan apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk selanjutnya majelis hakim tingkat banding akan memberikan putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini; -

Menimbang, bahwa untuk perkara ini telah diupayakan damai terhadap kedua belah pihak sesuai dengan pasal 130 HIR. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Jo. PERMA No. 1 Tahun 2008, Tentang Mediasi ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan amar putusan hakim tingkat pertama menolak gugatan provisi telah benar dan tepat, hakim tingkat banding menjadikan pertimbangan dan putusan a quo sebagai pertimbangan dan putusan sendiri;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding membaca berita acara pemeriksaan, hasil pemeriksaan setempat (decente), surat-surat, saksi yang berhubungan dengan perkara a quo, hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan hakim tingkat pertama, karena itu hakim tingkat banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Tergugat tentang surat perjanjian pengakuan hutang yang menyatakan bahwa benar tergugat meminjam uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 260.000.000., (dua ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 27 Juni 2006 pada FULAN, pimpinan perusahaan tempat Tergugat bekerja, untuk membeli tanah seluas 107 M2 dan bangunan rumah di atasnya di Jakarta Barat. Pembayaran uang pinjaman dimaksud diangsur setiap bulan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), pernyataan Tergugat tersebut merupakan suatu proforma yaitu telah terjadi suatu peristiwa hukum bahwa dalam masa perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah memperoleh harta milik Tergugat sendiri berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya; -----

Menimbang, bahwa dengan terciptanya suatu perolehan hak berupa tanah seluas 107 M2 dan bangunan rumah di atasnya bagi Tergugat adalah menjadi suatu ketetapan hukum yang riil dan sah sebagai harta bersama sesuai dengan ketentuan dalam pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974. Dari ketentuan pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut terkandung pula pengertian bahwa tidak hanya uang yang dipinjam Tergugat menjadi pinjaman bersama dan hutang bersama tetapi juga menjadi kewajiban bersama Tergugat dengan Penggugat untuk membayar cicilannya hingga lunas, bahkan bagi Penggugat (suami) berkewajiban untuk menjaga dan memelihara harta bersama (harta isteri maupun harta sendiri) sebagaimana ketentuan pasal 89 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, putusan hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

9 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum inklusif pertimbangan tambahan tersebut diatas majelis hakim tingkat banding akan memberikan amar putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini : -----



Menimbang, bahwa karena perkara ini dibidang perkawinan maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan pada Pembanding, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

10 MENGADILI

- I Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding dapat diterima ; -----
- II Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 331/Pdt.G/2011/PAJB. tanggal 15 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1433 H Dengan mengadili sendiri; -----

Dalam Provisi.

- Menolak gugatan provisi Penggugat; -----

Dalam Pokok perkara.

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; -----
- 2 Menetapkan tanah seluas 107 M2 dengan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jakarta Barat adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat; -----
- 3 Menetapkan harta bersama yang tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas dibagi dua dengan ketentuan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada masing-masing pihak sesuai dengan diktum angka (3) di atas. Apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harta akan dilelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat; -----

5 Menolak gugatan Penggugat selebihnya; -----

6 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 2.416.000., (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah);

III Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan tingkat banding sejumlah Rp. 150. 000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); --

Demikian putusan ini telah dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1433 H. oleh kami **Drs. H. Fachrurrozi Harly, S.H., M.Hum.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai ketua majelis, **Drs. H.M. Sidqi Ghazali, M.H.** dan **Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis hakim tersebut yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Abdullah, S.H., M.H.** selaku panitera pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota
ttd

Drs. H.M. Sidqi Ghazali, M.H.
ttd

Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag.

ttd

Ketua Majelis
ttd

Drs. H. Fachrurrozi Harli, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Abdullah, S.H., M.H.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Proses Administrasi	Rp. 139.000,-
. Materai	Rp. 6.000,-
. Redaksi	Rp. 5.000,-
<hr/>	
	Rp. 150.000,-

11
12 Untuk Salinan
13 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Wakil Panitera,

14 Drs. Ach. Jufri, SH., MH.